

ANALISIS KECAKAPAN BERTINDAK DEMI PEMBERIAN PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK

oleh

Muhammad As Ari. AM¹

Email : asariarief01@gmail.com

Abstrak.

Kecakapan bertindak merupakan aturan yang terdapat di dalam KUHPerdara dimana aturan ini menjadi payung hukum segala perbuatan di bidang perdata. Sebagai payung hukum, aturan kecakapan bertindak mempengaruhi seluruh peraturan yang berkaitan dengan perbuatan dalam ranah hukum perdata termasuk perbuatan menabung dalam dunia perbankan. Seseorang yang akan menabung mengikuti syarat pembukaan rekening dari perbankan sedangkan perbankan dalam membuat syarat tersebut sangat terikat dengan ketentuan KUHPerdara.

Perbankan telah memiliki aturan sendiri terkait dengan syarat menabung melalui Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Namu sayangnya pengaturan syarat menabung yang terdapat dalam UU perbankan belum jelas atau belum mengatur secara konkret persyaratannya tetapi pengaturan syaratnya masih diserahkan kepada para pihak sedangkan menginterpretasi aturan tersebut dengan cara mengikuti syarat- syarat sebuah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara.

Perbuatan perbankan yang menafsirkan syarat menabung secara normatif melahirkan penyimpangan perlindungan terhadap hak hak anak berupa menabung secara mandiri. Penyimpangan perlindungan terhadap hak anak ini merupakan sikap yang tidak sesuai dengan konstitusi negara Indonesia sehingga perlu analisa kecakapan bertindakan yang tidak hanya menggunakan pendekatan normatif tetapi menggunakan pula pendekatan interdisipliner.

Kata kunci: *Kecakapan bertindak, perlindungan hak asasi anak*

A. PENDAHULUAN

Manusia sejak dilahirkan sampai meninggal akan selalu hidup bersama dengan manusia lain dalam masyarakat. Agar kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berjalan secara teratur dan damai, maka dibutuhkan hukum sebagai alat yang dapat mengatur dan melindungi kehidupan bersama tersebut dari suatu tindakan yang semena-mena atau tindakan yang merendahkan martabat manusia. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, hukum hanya dan selalu terdapat dalam pergaulan hidup bersama untuk mengatur dan melindungi kepentingan manusia itu

Sehubungan dengan itu, maka dalam setiap masyarakat selalu ada sistem hukum, sehingga tepatlah jika dikatakan bahwa dimana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Selain itu hukum mengatur dan menguasai kehidupan manusia, maka sebagai konsekwensinya menurut Mertokusumo² bahwa tata hukum bertitik tolak dari penghormatan

¹ Dosen Tetap Non PNS pada Perguruan Tinggi Negeri “ Fakultas Hukum, Universitas Sembilan Belas November Kolaka”

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi kelima, cet-4, Liberty, Yogyakarta, 2008 hlm 28

dan perlindungan manusia. Penghormatan dan perlindungan manusia tidak lain merupakan pencerminan dari kepentingannya sendiri.

Hukum memberikan perlindungan pada setiap manusia tanpa membedakan status mereka baik sebagai anak (belum cakap bertindak) maupun sebagai orang dewasa (cakap bertindak). Salah satu perlindungan yang diberikan adalah perlindungan hak asasi anak. Hukum telah berkembang dan mengalami perubahan yang luar biasa melalui kemajuan teknologi komunikasi dan globalisasi. Perubahan ini mempengaruhi pula paradigma kecakapan bertindak pada setiap orang sehingga mempengaruhi pula ukuran kecakapan bertindak.

Globalisasi dan teknologi komunikasi menjadikan setiap orang baik cakap bertindak maupun belum cakap bertindak untuk aktif dalam segala kegiatan perdata misalnya melakukan jual-beli, menabung dan lain lain. Perbuatan jual beli yang penulis contohkan sudah banyak dilakukan oleh orang yang berstatus anak sehingga larangan dalam hukum bagi anak melakukan perbuatan hukum sudah disimpangi. Penyimpangan ini menjadikan hukum yang mengatur kecakapan bertindak tidak berlaku secara pasti. Namun perbuatan menabung secara mandiri oleh anak masih terhalang oleh aturan kecakapan bertindak dalam hukum. Larangan terhadap anak menabung sendiri adalah diskriminasi yang terjadi dalam fakta kehidupan anak karena sebagian perbuatan hukum anak (jual-beli) dibolehkan secara mandiri tapi sebagian lainnya lagi tidak dibolehkan secara mandiri.

Perbuatan jual-beli oleh anak dibolehkan dalam kehidupan anak karena anak melakukan interaksi dengan pihak non negara (swasta) yang tidak dikenalkan langsung oleh aturan negara sedangkan perbuatan menabung oleh anak tidak dibolehkan secara mandiri karena anak melakukan interaksi dengan pihak lembaga negara yaitu perbankan yang rutin dan terkontrol dari pengawasan negara.

Larangan terhadap anak menabung secara mandiri merupakan penerapan aturan kecakapan bertindak yang bertolak dari prinsip etis deontologis sehingga aturan ini tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak anak. Oleh karena itu aturan kecakapan bertindak perlu dianalisa ulang demi memberikan perlindungan terhadap hak anak.

B. PEMBAHASAN

Penyusun KUHPperdata membuat pembatasan perbuatan hukum bagi anak aturan kecakapan bertindak untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai subjek hukum yang belum mampu menginsyafi luas jangkauan dari akibat perbuatannya sendiri sehingga dapat terhindar dari kerugian. Namun perlu diingat bahwa rumusan sebuah pasal perundangan merupakan susunan bahasa yang tidak mampu mempertahankan maknanya sepanjang abad sehingga makna kecakapan bertindak dengan tolok ukur tertentu kemungkinan akan berubah pula sesuai dengan perkembangan zaman.

Kecakapan bertindak yang selalu dikaitkan dengan kedewasaan yaitu usia delapan belas tahun (UU perlindungan anak) dan usian 21 tahun (KUHPperdata) telah bergeser untuk bidang perbuatan tertentu yang dikenal dengan nama menabung. Menabung dimasa sekarang sudah menjadi keinginan subjek hukum sejak memasuki usia tiga belas tahun atau setidaknya sejak anak mampu membuat tandatangan secara mandiri dan permanen. Keinginan menabung secara

mandiri merupakan hak psikis anak yang perlu dilindungi oleh hukum. Keinginan ini lahir dari doktrin terhadap anak dalam dunia pendidikan.

Sebuah penelitian menyebutkan bahwa terdapat seratus dua puluh tiga siswa dari seratus empat puluh satu siswa yang menyatakan memiliki keinginan untuk menabung sendiri di bank. Penelitian ini menunjukkan jumlah minat menabung yang sangat besar pada diri siswa yaitu 87,23% dari jumlah siswa yang menjadi responden penelitian.³

Hukum memiliki fungsi melindungi kepentingan manusia, dengan fungsi tersebut maka hukum menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan dan ketertiban sehingga kepentingan manusia dapat terlindungi. Dengan demikian hukum berperan dalam mengatur hubungan yang timbul baik antara individu dengan individu maupun antara individu dengan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Fungsi hukum lainnya dikemukakan oleh Hoebel dalam Esmi Warassih, sebagaimana yang dikutip oleh Nuswantari,⁴ bahwa hukum berfungsi memelihara kesanggupan setiap kumpulan individu terhadap penyesuaian diri mereka dengan situasi yang berubah dalam kehidupan melalui cara perumusan kembali hubungan esensial antara anggota masyarakat. Fungsi tersebut di atas tersirat makna bahwa hukum akan mengalami perubahan-perubahan dikarenakan hukum melalui perangkatnya melakukan koreksi terhadap kandungan hukum demi menjaga kelangsungan masyarakat dalam pemenuhan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi disekelilingnya. Disini dapat dilihat, bahwa kecakapan adalah sesuatu yang selalu berubah tergantung pada kematangan berfikir pada setiap generasi. Kemajuan teknologi dan globalisasi yang juga melahirkan perbedaan tajam dalam ekonomi pada setiap orang akan memicu kematangan berfikir seseorang.

Pemahaman kecakapan bertindak perlu diketahui bahwa kehidupan bermasyarakat merupakan suatu dinamika sehingga kondisi ini memunculkan hukum positif. Bernard Arief sidharta⁵ mengemukakan bahwa: "Hukum mempunyai banyak aspek, dimensi, faset, dan berbagai tingkat abstraksi yang menyebabkan hukum menjadi gejala yang sangat mejemuk. Hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kenyataan kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan, ideology dan sebagainya). Dalam dinamikanya, hukum itu dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat; bentuk dan berbagai sifatnya ditentukan oleh masyarakat, namun sekaligus ikut menentukan bentuk dan sifat- sifat masyarakat itu sendiri. Jadi hukum itu dikondisi dan mengkondisi masyarakat, diwarnai dan mewarnai masyarakat".

Penjelasan di atas memberi petunjuk bahwa kecakapan bertindak sebagai salah satu bagian produk hukum tertulis belum tentu membutuhkan kajian dalam ruang lingkup hukum tertulis saja, akan tetapi membutuhkan pula kajian secara holistik atau keseluruhan dengan

³Penelitian menggunakan angket di sebar di tiga sekolah yang berbeda dan waktu berbeda yaitu SMAN 8 Surakarta pada tanggal 17 Oktober 2016, SMA Islam Al abidin Surakarta pada tanggal 20 Oktober 2016, dan SMK Muhammadiyah 5 Surakarta pada tanggal 21 Oktober 2016

⁴Nuswantari, *Implementasi Perlindungan hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Madiun (Kajian Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, artikel Pada Jurnal Yustusia, Edisi 72 , Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007, hlm 42.

⁵ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum y sistematis yang responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Cet. I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 13

memandang hukum dalam berbagai aspek karena hukum itu sendiri ketika dicetuskan dalam kehidupan nyata berimplikasi pula pada aspek non hukum seperti contoh berimplikasi pada ekonomi baik peningkatan maupun sebaliknya. Perlu diingat dalam proses pembentukan hukum khususnya kecakapan bertindak, hukum dimulai dari embrio kenyataan bermasyarakat sehingga sering disebut bahwa hukum pada hakekatnya berakar pada interaksi atau hubungan- hubungan yang diselenggarakan oleh individu- individu. Selanjutnya dari embrio ini hukum seyogyanya tetap mempertahankan eksistensi tersebut dengan tidak mencabut akar hukum tersebut agar hukum bisa mendarat di dunia yang nyata bukan di dunia mitos.

Eksistensi hukum tidak mungkin mereduksi dinamika dalam masyarakat, oleh karena itu *ius constitutum* (hukum yang sudah baku) bukan suatu aturan yang tidak siap dirubah atau dikoreksi melalui dinamika masyarakat tetapi suatu saat tertentu *ius constitutum* harus menyiapkan dirinya mengalami perubahan lewat *ius constituendum* (hukum yang dicitakan) melalui rekonstruksi atau pembentukan ulang hukum atau pengembalian hukum pada esensinya semula. Pada ranah inilah hukum ikut menentukan warna masyarakat dan sisi lain masyarakat ikut mewarnai hukum dalam arti hukum dan dinamika masyarakat adalah suatu proses hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi.

Soetandyo⁶ mengemukakan: “dalam hubungan interaktif antara sistem hukum formal yang ditopang oleh otoritas Negara dan tertib hukum rakyat yang bertumpu pada dasar- dasar moralitas komunitas akan tercipta perbincangan tentang sejauh manakah hukum akan mampu bekerja secara efektif, baik dalam peran yang konservatif sebagai sarana control maupun dalam peran yang lebih progresif sebagai salah satu faktor fasilitator yang akan memudahkan terjadinya perubahan sosial”

Pada taraf penerapan sebuah hukum tidak bisa terhindarkan hubungan interaktif antara ketentuan hukum yang sudah baku dengan perilaku masyarakat yang juga merupakan tertib hukum bagi masyarakat. Hukum formal menghendaki ketertiban dalam lalu lintas masyarakat oleh karena itu hukum perlu hadir sebagai kepastian, disisi lain rakyat juga sudah memiliki hukum tersendiri yaitu perilaku yang biasa dipraktekkan dalam pergaulan mereka sehari hari. Hukum rakyat ini biasa pula disebut kebiasaan atau adat yang setiap masa melakukan dinamika/ perubahan. Hubungan interaktif ini menjadikan hukum berperan ibarat dua mata uang yang tidak terpisahkan demi untuk mencapai ketertiban dan keadilan.

Ketertiban menghendaki suatu bentuk formalitas yang baku sehingga pada ranah ini hukum berperan sebagai sarana kontrol sosial/ mengendalikan masyarakat yang berujung pada pemeliharaan dan mempertahankan pencapaian semula atau apa yang sudah dicapai, inilah satu sisi dalam hukum. Sisi lainnya perilaku masyarakat yang disebut kebiasaan yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari hari tidak dapat diatur dengan sekedar aturan baku karena perilaku memiliki dinamikanya sendiri sehingga keadilan sustansial perlu diterapkan pada hukum yang berbasis perilaku atau kebiasaan. Keadilan tidak memberlakukan satu penyelesaian pada seluruh kasus tetapi keadilan mampu menyelesaikan kasus berdasarkan konteks sehingga keadilan mampu mengikuti dinamika masyarakat. pada ranah inilah hukum berperan sebagai fasilitator perubahan sosial demi mengikuti dinamika tersebut.

⁶ Soetandyo Wignjosoebroo, *Op. Cit.*, hlm 17

Dikaitkan dengan kecakapan bertindak dalam hukum maka eksistensi dari kecakapan bertindak ini tidak lepas pula dari interaksi perundang-undangan yang memuat kecakapan bertindak dengan praktek-praktek kecakapan bertindak yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang dikenal dengan perilaku masyarakat. Aturan-aturan perihal kecakapan bertindak pada hakekatnya juga menjalankan dua peran yaitu peran sebagai control sosial (menjaga ketertiban manusia dalam perbuatan hukum bidang perdata) dan sisi lainnya juga berperan sebagai fasilitator perubahan sosial demi menjaga tujuan penerapan kecakapan bertindak tersebut yaitu keadilan dalam wujud perlindungan hukum pada orang yang belum cakap bertindak.

Bernard Arief Sidharta⁷ mengemukakan kaidah hukum positif berpretensi untuk merealisasikan cita hukum, yakni apa yang dipersepsi dan dihayati sebagai hukum yang hidup dan dianut dalam suatu masyarakat tertentu, yang dalam garis besarnya berintikan ketertiban, kepastian, prediktabilitas, kegunaan sosial dan keadilan. Keberadaan kaidah hukum positif merupakan akibat dari dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah sepanjang peradaban manusia. Untuk mengatasi setiap problem yang lahir dari dinamika tersebut maka dibentuklah hukum positif tetapi dalam pembentukannya perlu memperhatikan prediktabilitas (kemampuan membaca masalah-masalah yang mungkin akan muncul pada masa datang). Kelima cita hukum yang dikemukakan oleh Bernard Arief Sidharta di atas dapat dipersempit menjadi tiga cita yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Kehadiran prediktabilitas dalam kaidah hukum positif adalah cara untuk menciptakan keadilan.

Prediktabilitas atau kemampuan membaca situasi jauh ke depan merupakan konsep futuristik yang disandingkan dengan kepastian hukum demi memelihara terciptanya keadilan untuk waktu sangat lama bahkan tidak termakan oleh zaman yang akan datang. Prediktabilitas dalam kaidah hukum positif berwujud *blanked norm* atau norma kabur, yang bertujuan untuk merangkul segala peristiwa dan menjaga elastisitas hukum itu sendiri. Thomas Hobbes memperlakukan hukum sebagai kebutuhan yang harus ada karena hukum merupakan dasar terciptanya keamanan individu⁸. Pandangan Thomas Hobbes ini memberikan pesan bahwa hukum tercipta untuk memberikan perlindungan kepada setiap manusia dari melalui keamanan individu sebagai konsekuensi penerapan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan perbuatan memperlindungi⁹. Dengan keamanan yang diciptakan hukum, maka hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, disini hukum menjadi pengatur dan penyeimbang kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum, terlebih dahulu dikemukakan arti atau makna dari kata perlindungan dan hukum. Kata perlindungan berasal dari kata dasar lindung (kata kerja) yang berarti menempatkan diri di bawah sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya. Kemudian kata lindung tersebut diberi imbuhan per-an menjadi perlindungan (kata benda) yang berarti tempat berlindung, hal memperlindungi.

⁷ Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit*, hlm 13

⁸Bernard L. Tanya, Yoan. N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet IV, Genta, Yogyakarta, 2013, hlm 61

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1998 hlm 245

Perlindungan dapat diartikan sebagai perbuatan melindungi, yaitu menjadikan objek yang dilindungi terhindar dari hal-hal yang tidak baik atau buruk atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam *Black's Law Dictionary*, dijumpai istilah *protected activity*, yang diartikan sebagai *conduct that is permitted or encouraged by a statute or constitutional provision, and for which the actor may not legally be retaliated against*, sedangkan *protection* diartikan sebagai *the act of protecting*.¹⁰ Perlindungan berarti perbuatan yang dibolehkan atau diperintahkan oleh undang-undang atau hukum dan untuk pelaku tidak boleh dituntut. Selanjutnya mengenai pengertian hukum, kamus besar bahasa Indonesia¹¹, memberikan pengertian sebagai berikut: (1) peraturan atau adat secara resmi dianggap mengikat, (2) undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, (3) patokan atau kaidah mengenai peristiwa tertentu, dan (4) keputusan yang ditetapkan oleh hakim atau vonis.

Selain pengertian hukum yang diberikan oleh KBBI tersebut, ditambahkan pengertian hukum menurut pakar hukum untuk lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan hukum, antara lain dikemukakan oleh Kusumaatmaja¹² bahwa pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Penulis lain yaitu Mertokusumo¹³ menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkalah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencari keadilan adalah kepentingan manusia atau perbuatan yang melindungi kepentingan manusia atau pencari keadilan yang dijamin pemenuhannya oleh peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersifat mengikat, baik di dalam maupun di luar proses peradilan.

Fungsi hukum dalam bentuk perlindungan ini dilaksanakan pula dalam upaya pembaharuan hukum Indonesia yang dilandaskan pada tujuan Negara sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, "melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila".¹⁴ Dalam tujuan Negara Indonesia jelas memberikan pesan tersurat bahwa eksistensi hukum adalah untuk melindungi setiap individu.

Tujuan mulia ini merupakan kerangka dasar dalam pembangunan hukum. Hukum yang telah kehilangan roh perlindungannya sudah selayaknya melakukan rekonstruksi sebagai sarana mewujudkan pembangunan hukum. Pembangunan hukum dilakukan dengan jalan melakukan

¹⁰ Bryan A. Garner (editor in chief), *Black's Law Dictionary*, Seventh edition, West Publishing Co., St. Paul, MN, USA, 1999, hlm. 1238.

¹¹ *Ibid*

¹² Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm 15

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, *Op.cit.* hlm40

¹⁴ Satjipto Rahardjo *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm xiv

pembaharuan di segala sektor dalam kerangka hukum yaitu memperbaharui sektor ilmu hukum dan ide-ide hukum melalui pendidikan dan pemikiran akademik.¹⁵ Pembangunan hukum nasional tidak lagi menggunakan sistem pendekatan legalistik semata, tetapi perlu pula menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, holistik, dan terpadu. Rekonstruksi hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai social budaya suatu bangsa yang bersesuaian dengan jiwa bangsa (*volgeist*).

Pembangunan hukum dan perombakan hukum merupakan perpaduan dari seluruh nilai yaitu nilai kemanusiaan, nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan yang hidup di masyarakat¹⁶ Pada dasarnya dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, hukum baru dipersoalkan manakala terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat. Jika segala sesuatunya berjalan lancar tanpa ada yang merasa kepentingan-kepentingannya terganggu, maka tidak akan ada yang mempersoalkan pentingnya hukum.

Timbulnya konflik kepentingan dalam masyarakat, maka hukum diperlukan untuk melindungi kepentingan manusia dari gangguan perorangan, masyarakat, maupun gangguan yang dilakukan oleh pemerintah. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan adanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat.¹⁷ Sehubungan dengan hal tersebut orang tanpa kecuali wajib melaksanakan dan tunduk pada hukum. Kewajiban untuk menaati hukum tidak lain dimaksudkan agar tercipta suatu kondisi atau suasana yang aman, tenteram dan damai dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam perlindungan hukum terkandung makna pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Agar hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, maka hukum harus mempunyai wibawa, wibawa terhadap rakyat atau perorangan. Wibawa ini adalah unsur hukum¹⁹

Apabila terjadi kekacauan dalam masyarakat, adanya tindakan penguasa yang merugikan warga maka hukum berperan untuk melindungi para warga masyarakat agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) serta mengembalikan keadaan tersebut kepada keadaan semula (*restitution in integrum*). Dalam hal ini hukum memelihara perdamaian di antara para manusia dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan manusia, kehormatan, kebebasan, kekayaan dan sebagainya dari tindakan-tindakan yang merugikan. Hukum bersifat melindungi dalam hal ini melindungi kepentingan manusia. Sifat hukum yang demikian itu disebut juga dengan istilah mengayomi atau memberikan pengayoman.

Perlindungan mengandung sifat bahwa yang dilindungi itu merasa aman dan sejahtera. Orang yang dilindungi akan merasa suatu suasana, dimana kepuasan lahir batin menguasai dirinya selama perlindungan itu diberikan. Dalam istilah aslinya (bahasa jawa) terkadang suasana *ayom*, suasana sejuk dan aman-damai bagi yang dilindungi.²⁰ Bagi Negara Indonesia

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Sudkno mertkusumo, *Op. cit*, hlm 4

¹⁸ *Ibid*, hlm 77

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Moch.Koesnoe, *Nilai-nilai Dasar Tata hukum nasional*, editor Artidjo alkostar, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. 1997, hlm 36-37

sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga Negara, hendaknya disesuaikan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini perlindungan hukum berpijak pada pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang berlandaskan pada Ke-Tuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Pemusyawaratan serta Keadilan Sosial.

Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila tersebut, melahirkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk social dalam wadah Negara kesatuan republik Indonesia. Sehubungan dengan itu, Hadjon²¹ mengatakan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martaba manusia dikatakan bersumber dari Pancasila, karena secara intrinsik melekat pada pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta dalam pasal 3 ayat (2) UU No 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, ditemukan ketentuan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dengan demikian setiap pencari keadilan berhak mendapat perlindungan hukum dalam arti berhak atas perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketentuan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 merupakan penjabaran dari pembukaan UUD 1945 dalam hal ini alinea keempat, yang di dalamnya terdapat falsafah Negara yakni Pancasila.²² Oleh Sundari²³ dikatakan bahwa pasal-pasal dalam UUD 1945 termasuk yang menyangkut pasal-pasal tentang haka asasi manusia merupakan penjabaran dari asas-asas Pancasila yang merupakan satu kesatuan dari asas Ke-Tuhnan, asas perikemanusiaan dan asas perikeadilan, asas kebangsaaan (sila ketiga), asas kerakyatan, dan asas keadilan social.

Perlakuan yang sama dalam proses peradilan merupakan perwujudan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta pasal 3 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999. Perlakuan yang sama tersebut merupakan penjabaran dari asas Pancasila, terutama asas perikemanusiaan dan perkeadilan serta keadilan sosial. Apabila uraian di atas dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap pencari keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, maka hukum harus melindungi para pencari keadilan dan menjadi sarana menyelesaikan setiap permasalahan yang diajukan kepadanya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sekaligus sebagai dasar Negara serta UUD 1945 dan peraturan oraganiknya yaitu UU No. 39 tahun 1999. Sebagai dasar Negara maka pancasila harus ditempatkan pada kedudukan yang paling tinggi serta harus menjiwai seluruh proses pembentukan dan pelaksanaan hukum.

²¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 20.

²² Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, cetakan keempat, CV Pantjuran Tujuh, Jakarta. 1974 hlm 13, 23

²³ Elisabeth Sundari, *Modifikasi Prosedur Class Action di Indonesia Melalui Pndekatan Keadilan dan Efisiensi*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta. 2010, hlm 144

Sejalan dengan hal tersebut, Darmodiharjo dan Shidarta²⁴ menjelaskan bahwa “aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila”. Dari segi jenisnya, oleh Hadjon²⁵ dan Sulasno²⁶ dikatakan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan atas dua jenis yaitu perlindungan hukum pasif dan perlindungan hukum aktif. Perlindungan hukum pasif yaitu tindakan-tindakan yang memberi pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum aktif yaitu tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum yang aktif dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Perlindungan hukum preventif ini dikenal juga sebagai bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa berupa tuntutan kepada pemerintah yang menimbulkan kerugian.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa perlindungan hukum selain merupakan perlindungan kepentingan manusia, juga merupakan pengakuan dan jaminan akan hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum merupakan *condition sine quo non* atau syarat mutlak penegakan hukum. Dikatakan demikian karena tujuan pemeriksaan suatu perkara di pengadilan adalah menegakkan dan memulihkan kembali hukum atau hak-hak para pihak yang telah dilanggar. Salah satu tujuan dari penegakan hukum tersebut adalah tercapainya keadilan. Hakim harus mengadili menurut hukum dan keadilan karena yang harus ditegakkan dalam mengadili suatu perkara adalah hukum dan yang harus ditegakkan oleh hukum adalah keadilan.

Meskipun hukum dan keadilan tidaklah identik,²⁷ akan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Mengadili menurut hukum saja, akan tetapi bertentangan dengan keadilan sebagai tujuan dari hukum maka tidak akan ada artinya. Radbruch sebagai pencetus *Idee des Rechts*, mengatakan bahwa cita hukum yang utama adalah keadilan²⁸. Pasal 1 butir 1 dan pasal 2 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945, kemudian dipertegas oleh pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Ketentuan pasal 2 ayat (1) ini sekaligus menjadi kepala putusan pengadilan di seluruh Indonesia. Tanpa kepala putusan tersebut, maka putusan pengadilan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

²⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, cetakan V, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2004, hlm 230

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Op. cit.*, hlm 2-3

²⁶ Sulasno, *Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Dalam Penerbitan Hukum Antara Pengarang dengan CV Sahabat Klaten*, Tesis, Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta. 2002, hlm 26-27

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm 74

²⁸ Kurt Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Harvard University Press, Cambridge, 1950, hlm 73.

Selain itu, bentuk perlindungan hukum yang lain dapat dilihat pada ketentuan pasal 374 ayat (1) HIR, Pasal 702 ayat (1) Rbg, pasal 33-34 Rv, pasal 157 KUHAP serta pasal 17 ayat (3 sd 5) UU no. 48 Tahun 2009 yang menentukan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri jika mempunyai kepentingan atau mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu pihak. Meskipun hakim dilarang memihak, namun dalam menjatuhkan putusan hakim harus tetap memihak pada pihak yang benar.²⁹

Penegakan hukum baik privat maupun publik harus memperhatikan tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemaafatan dan keadilan. Ketiga unsure ini menjadi tujuan pembentukan hukum, tetapi untuk memenuhi tujuan ini hukum harus memiliki fungsi untuk menjamin tujuan tersebut terlaksana. Fungsi hukum disini adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia.³⁰ Sesungguhnya baik tujuan ataupun fungsi hukum saling mengisi satu sama lainnya mereka saling tergantung. Fungsi hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum begitupun sebaliknya tujuan hukum dapat pula menjadi akses untuk menciptakan fungsi hukum.

C. KESIMPULAN.

Aturan kecakapan bertindak yang diatur dalam KUHPerdta telah mengalami pergeseran makna secara signifikan. Pada masa lalu kecakapan bertindak yang dipahami oleh masyarakat belum menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pada masa modern yang telah memiliki perkembangan teknologi komunikasi dan kehadiran era globalisasi menjadikan kecakapan bertindak hadir lebih dini atau lebih cepat pada sebagian perbuatan tertentu pada diri anak.

Menabung secara mandiri merupakan kecakapan bertindak yang hadir secara dini atau lebih cepat pada diri anak yang perlu mendapat respon positif dari hukum positif kita. Namun sayangnya perbuatan menabung secara mandiri tersebut masih terhalang oleh aturan hukum yang dipraktekkan oleh perbankan. Demi menciptakan perlindungan terhadap hak anak berupa menabung secara mandiri, dunia perbankan perlu menerapkan hukum melalui prinsip etis teleologis (penerapan berdasarkan tujuan awal pembentukan hukum) dan prinsip etis kontekstual (penerapan hukum berdasarkan situasi tertentu atau manfaat).

²⁹ Andi Hamzah, *Pengantar hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990, hlm 104

³⁰ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2013, hlm 1

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Andi Hamzah, *Pengantar hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum y sistematis yang responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Cet. I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Bernard L. Tanya, Yoan. N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet IV, Genta, Yogyakarta, 2013
- Bryan A. Garner (editor in chief), *Black's Law Dictionary*, Seventh edition, West Publishing Co., St. Paul, MN, USA, 1999
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, cetakan V, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2004.
- Kurt Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Harvard University Press, Cambridge, 1950
- Moch. Koesnoe, *Nilai-nilai Dasar Tata hukum nasional*, editor Artidjo alkostar, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. 1997
- Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung. 1979
- Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, cetakan keempat, CV Pantjuran Tujuh, Jakarta. 1974
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Satjipto Rahardjo *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi kelima, cet-4, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Sulasno, *Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Dalam Penerbitan Hukum Antara Pengarang dengan CV Sahabat Klaten*, Tesis, Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

B. Jurnal, Disertasi, Quisioner Penelitian, Kamus

Nuswantari, *Implementasi Perlindungan hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Madiun (Kajian Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, artikel Pada Jurnal Yustusia, Edisi 72 , Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007

Elisabeth Sundari, *Modifikasi Prosedur Class Action di Indonesia Melalui Pendekatan Keadilan dan Efisiensi*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta. 2010

Quisioner pada SMAN 8 Surakarta pada tanggal 17 Oktober 2016, SMA Islam Al abidin Surakarta pada tanggal 20 Oktober 2016, dan SMK Muhammadiyah 5 Surakarta pada tanggal 21 Oktober 2016

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1998